

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No. LK/3.0/3473/PGM/AJ 1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Matholibul 'Ulum II
2. Alamat : Jalan : _____
Desa : Kedungsari
Kecamatan : Gebog
Kabupaten : Kudus
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 2. Maret - 1963
Oleh : Pengurus

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 9 - Januari - 1978

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.



(Midehal B. A.)
NIP. : 150007080



**BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
MI NU MATHOLIBUL ULUM II
TERAKREDITASI B**

Alamat : Kedungsari Gebog Kudus ✉ 59354 ☎ 081325 954 445

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 10.MI.BPPM/MU.II/09/VIII/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah MI NU Matholibul Ulum II Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233190100
2. Nama Madrasah : Matholibul Ulum II
3. Alamat :
 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan : Kedungsari
 - c. Kecamatan : Gebog
 - d. Kab/Kota : Kudus
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif Nahdatul Ulama (BPPMNU)
5. Nomor Akta Notaris : AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013
6. Nomor Kemenkumham : 26/NOT/10/V/2013
7. Tanggal Pengesahan : 9 Januari 1978

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1978, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama Madrasah : MI NU Matholibul Ulum II
2. Alamat : Kedungsari Rt 07 Rw 08 Gebog Kudus
3. Nama Penyelenggara : Badan Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (BP3MNU) Matholibul Ulum II Kedungsari Gebog Kudus

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kudus, 2 Agustus 2016

Yang menyatakan,
Kepala Madrasah MI NU Matholibul Ulum II



Mahmudi
NIP. -

Mengetahui,

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kudus



Drs. H. Hambali, MM



Ketua Pengurus

Shoubani
NIP. -